



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR : Sprin/ 483 /X/KA/RH.00/2024/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Heri Sutowo, S.,KM.  
Konselor Adiksi Ahli Madya  
2. dr. Ida Ayu Ari Narisa  
Dokter Ahli Pertama

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi Puskesmas Tanjung, Pada Hari Rabu 16 Oktober 2024;  
2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;  
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 14 Oktober 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

  
M. Ridwan, S.AP

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**






1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Heri Sutowo, S.K.M., M.Kes. NIP. 19730714 199303 1 003	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	IV a Konselor Adiksi Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (Satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 16 Oktober 2024 c. 16 Oktober 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. dr.Ida Ayu Ari Narisa 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.BDB.001.052.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram  
tanggal : 14 Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

  
Fajrul Husni, SE



	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 16 Oktober 2024  Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat   M. Ridwan, S.AP
II. Tiba di : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 16 Oktober 2024  	Berangkat dari : Kab. Lombok Utara Ke : Mataram Pada Tanggal : 16 Oktober 2024  
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 16 Oktober 2024  Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat   M. Ridwan, S.AP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen   Fajrul Husni, SE
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	